

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dibandingkan dengan negara-negara lainnya hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyaknya wilayah dataran rendah dan dataran tinggi serta gunung-gunung yang membuat Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang berlimpah. Indonesia juga merupakan tempat pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang membuat kondisi geologis Indonesia menjadi kaya akan mineral dan produk-produk tambang sehingga tidak jarang negara lain yang membutuhkan pasokan hasil sumber daya alam dari Indonesia. Dengan sumber daya alam yang melimpah, hal ini dijadikan sebagai salah satu modal utama untuk pendapatan negara dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia (Tika, 2020).

Persebaran sumber daya alam melimpah di Indonesia salah satunya yaitu sumber daya pertambangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Perusahaan dalam sektor pertambangan di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan perusahaan lain, diantaranya yaitu

permintaan global yang tinggi seperti beberapa produk dari hasil tambang seperti emas, nikel, dan batubara karena bahan tersebut sangat dibutuhkan baik di pasar domestik maupun internasional.

Menurut Fima (2024) Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan terdapat tujuh sub industri pertambangan. Pertama produksi batubara (*coal production*), batubara digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik, rumah tangga, pembakaran pada industri batubara dan daerah penghasil utama batubara yaitu berada di daerah Kalimantan dan Sumatra. Kedua produksi minyak dan gas (*oil and gas production*), merupakan sumber energi utama yang dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga dengan daerah penghasil yang berada di pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Maluku, serta Papua. Ketiga emas (*gold*), tambang emas terbesar di wilayah Indonesia berada di Papua. Keempat besi dan baja (*iron and steel*), dapat digunakan untuk pembuatan proyek pembangunan. Kelima logam dan mineral (*metals and minerals*), keenam tembaga (*copper*), dan ketujuh yaitu aluminium.

Dengan kekayaan yang berasal dari sumber daya alam sangat melimpah, hal ini tentunya memunculkan ide untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dengan cara mengambil sumber daya alam tersebut untuk digunakan sebagai bisnis. Berbagai perusahaan bermunculan sehingga menimbulkan persaingan antar pelaku usaha yang semakin kuat. Untuk menciptakan informasi bisnis yang memadai dan sesuai, perusahaan dituntut untuk lebih terbuka serta transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaannya. Semakin banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam demi mendapatkan laba, maka kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan semakin

tinggi bahkan hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Solusi untuk menangani masalah ini yaitu dengan mengungkapkan laporan pertanggung jawaban sosial atau *corporate social responsibility* (CSR). Pada sektor pertambangan tentunya bersinggungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) karena kegiatan operasional sektor pertambangan mencakup pengambilan sumber daya alam seperti bahan tambang, mineral, emas, logam, dan lain sebagainya. Bisnis yang dijalankan dalam sektor pertambangan diharuskan melakukan tanggung jawab sosial akan lingkungan yang terdampak karena kegiatan operasional yang dilakukan berpotensi merusak lingkungan dan mungkin saja dapat berdampak negatif bagi masyarakat sekitar tempat dilakukannya kegiatan pertambangan (Intihanah et al., 2023).

Menurut Wibisono (2007) *corporate social responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan agar berlaku etis, serta dapat meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Corporate social responsibility* (CSR) sendiri juga dapat diartikan sebagai strategi yang digunakan perusahaan dalam memenuhi kepentingan *stakeholder*. Dalam menjalankan bisnis, tentunya perusahaan harus mementingkan eksistensi dan juga dapat memperoleh laba sebanyak-banyaknya dalam jangka panjang. Laba dalam jangka panjang bisa didapatkan jika eksistensi perusahaan dapat menarik kepercayaan bagi *stakeholder* (Priyamanda dan Jayanti, 2021). Dikarenakan perusahaan tambang menjalankan kegiatan operasionalnya berdampak pada sumber daya alam maupun masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 Point

3 yang memaparkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan usaha dibidang dan/atau yang bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan juga terdapat beberapa aturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti dalam tabel 1.1 dibawah ini:

Table 1.1 Aturan mengenai tanggung jawab sosial di Indonesia

Aturan	Pembahasan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2002 ²⁷ tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Ayat 1	Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 Huruf b	Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Walaupun peraturan telah ditetapkan, tetapi masih terdapat perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti kasus pertambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport yang mencemari lingkungan dengan membuang limbah yang dikategorikan sebagai limbah B3 (bahan beracun

berbahaya) melalui Sungai Aikwa dan limbah tersebut tersebar hingga pesisir laut Arafura yang menyebabkan terkontaminasinya berbagai jenis makhluk hidup di dalam perairan serta merusak perairan dengan air asam yang berasal dari kegiatan pertambangan yang jumlahnya besar dan telah melebihi batas yang diperbolehkan. Dengan kerusakan yang dilakukan, PT. Freeport telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 4 dan Pasal 5 tentang sumber daya air dan diperkirakan membutuhkan biaya Rp 31 triliun yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak. Pemerintah Indonesia telah memberikan sanksi administratif kepada PT. Freeport tetapi tidak menimbulkan efek jera karena pencemaran pada sumber daya alam masih terus berlangsung hingga dapat mengancam mata pencaharian warga sekitar yang berasal dari perairan. Dalam menangani kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan ini, pemerintah Indonesia tidak melibatkan masyarakat sehingga menimbulkan terjadinya berbagai konflik seperti pada tahun 2005, masyarakat melakukan blokade jalan dan menuntut pemerintah untuk menutup PT. Freeport dan juga pada tahun 2006, mahasiswa Papua melakukan aksi hingga terjadi keributan yang melibatkan 4 anggota militer meninggal serta aksi penculikan di Kota Jayapura. Hal ini merupakan bentuk dari kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang tidak bisa memberikan keadilan serta kesejahteraan terhadap masyarakat yang telah dieksploitasi sumber daya alamnya dan pemerintah juga tidak bisa bertindak tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan tersebut (Astuti, 2018). Maka dari itu mengimplementasikan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan bentuk komitmen perusahaan agar selalu bertindak etis dan beroperasi secara legal serta meningkatkan kualitas hidup baik bagi karyawan maupun masyarakat secara luas.

Corporate social responsibility (CSR) pastinya akan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai objek maupun sebagai subjek, karena masyarakat merupakan pihak yang berpengaruh dalam menjaga komitmen perusahaan (Candra Puspita Ningtyas et al., 2022).

Lalu terdapat pula kasus perusahaan pertambangan hingga memunculkan konflik. Seperti pada penelitian Awan et al. (2020) terdapat konflik tambang pasir laut di Pantai Labu Kabupaten Deli, Serdang. Konflik terjadi disebabkan adanya perbedaan pemahaman antar individu terhadap masalah yang terjadi, adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan perusahaan. Tentunya perusahaan hanya memfokuskan untuk mendapatkan keuntungan sedangkan masyarakat khawatir terhadap dampak negatif jika dilakukannya penambangan dan penelitian Yunita (2018) menjelaskan adanya konflik pertambangan emas yang terjadi di Desa Sumber Agung, Banyuwang ditolak oleh masyarakat dengan alasan yang sama yaitu masyarakat berfikir dampak yang akan terjadi kepada lingkungan jika dilakukannya aktivitas pertambangan. Adapun konflik pertambangan yang terjadi di Desa Sungai Samak Kabupaten Belitung. Konflik terjadi karena pemerintah desa setempat ingin pertambangan dilakukan guna untuk menambah pendapatan desa yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi berbeda dengan masyarakat yang sempat menolak dikarenakan masyarakat berpikir dengan dilakukannya pertambangan, hal-hal yang merusak lingkungan mungkin saja terjadi, seperti pencemaran lingkungan maupun rusaknya jalan-jalan yang ada.

Hal ini tentunya masih dibutuhkan banyak perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat luas. Novrizaldi (2023) menyampaikan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

akan melakukan pemenuhan program *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan tambang yang berada di Indonesia. Hal ini tentunya untuk menindaklanjuti arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendy dalam acara *roadshow* percepatan penurunan *stunting* serta penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah pertambangan. Menteri ESDM Arifin Tasrif memaparkan bahwa perusahaan tambang baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam menurunkan terjadinya *stunting*. Selain itu, beliau menekankan agar perusahaan tambang untuk melakukan program *corporate social responsibility* (CSR) dengan cara memperhatikan kebersihan air dan sanitasi lingkungan untuk masyarakat setempat, hal ini disebabkan mayoritas wilayah lingkungan pertambangan memiliki ketersediaan air yang kurang layak.

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dengan *corporate social responsibility* (CSR) seperti likuiditas, leverage, profitabilitas, dan koneksi politik. Likuiditas menurut Sahida et al. (2021) menggambarkan ketersediaan dana perusahaan yang digunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban pada saat jatuh tempo. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid dan perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut memiliki alat pembayaran atau aktiva lancar yang lebih besar dari hutang lancar atau hutang jangka pendek. Menurut Sadewo dan Sitohang (2019) likuiditas merupakan alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Dengan likuiditas perusahaan yang tinggi, maka struktur modal perusahaan semakin rendah. Hal itu menggambarkan bahwa perusahaan tersebut memiliki keadaan keuangan yang memadai untuk memenuhi

kewajiban yang bersifat jangka pendek yang dapat berdampak pada struktur modal (Deviani dan Luh Komang Sudjarni, 2018). Menurut Sartono (2014) likuiditas merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu dan dilihat melalui aktiva lancar yang mudah untuk dicairkan menjadi dana tunai, seperti kas, surat berharga, piutang dan persediaan.

Leverage menurut Abbas et al. (2019) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan bergantung kepada kreditur dalam hal membiayai aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi berarti memiliki ketergantungan dengan pinjaman luar dalam membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah berarti lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Menurut Fahry dan Nur (2014) leverage merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur perusahaan untuk mengukur kapasitas atau kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh hutang yang dimiliki. Tingkat leverage suatu perusahaan dapat menggambarkan risiko keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Leverage menurut Sumaryono dan Asyik (2017) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa baik struktur permodalan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah, berarti perusahaan lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri sedangkan dengan tingkat leverage yang tinggi, maka perusahaan sangat bergantung pada pinjaman yang berasal dari luar dalam membiayai asetnya.

Profitabilitas menurut Sjahrial (2006) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terkait dengan penjualan, total aktiva, maupun yang berasal dari modal perusahaan sendiri

dalam suatu periode tertentu. Dengan melihat rasio profitabilitas, investor dapat menilai kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan (Zulhaimi et al., 2019). Menurut Triatmaja et al. (2021) profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas ditentukan oleh rasio keuangan sebagai salah satu analisis dalam menganalisa kondisi keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas juga diartikan sebagai tingkat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasinya. Dengan profitabilitas perusahaan yang tinggi, hal ini tentunya akan mempengaruhi ketertarikan investor untuk melakukan investasi dengan cara menanamkan modalnya kepada perusahaan (Hardianti dan Anwar, 2020).

Koneksi politik menurut Leuz dan Oberholzer Gee (2006) merupakan bentuk perusahaan dalam mencari serta memanfaatkan peluang pada lingkungan bisnis guna menyusun strategi bersaing. Faccio (2010) memaparkan bahwa di berbagai negara yang cenderung memiliki koneksi politik dapat ditandai dengan tingkat korupsinya yang tinggi karena perusahaan yang memiliki koneksi politik mempunyai hutang yang lebih tinggi, membayar pajak yang lebih rendah, dan juga memiliki pasar yang lebih kuat jika dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki koneksi politik.

Dengan berbagai faktor yang telah diuraikan, likuiditas tentunya digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat apakah likuiditas (*current ratio*) berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* (CSR). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sahida et al. (2021) menunjukkan bahwa

likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan penelitian Sadewo dan Sitohang (2019) memaparkan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa likuiditas yang diukur dengan rasio lancar berpengaruh positif signifikan terhadap *corporate social responsibility*. Penelitian Firdausi dan Prihandana (2022) juga menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Selain likuiditas, rasio leverage juga merupakan faktor yang terkait dengan *corporate social responsibility*. Leverage digunakan untuk mengukur seberapa jauh harta perusahaan dibiayai dengan hutang. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah leverage (*debt to equity ratio*) berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* (CSR). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardhani et al. (2019) memaparkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumaryono dan Asyik (2017) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dan juga penelitian Purba dan Candradewi (2019) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*.

Faktor selanjutnya yang tentu berkaitan pula dengan *corporate social responsibility* yaitu profitabilitas. Profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah profitabilitas (*return on equity*) berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* (CSR). Pada penelitian terdahulu oleh Koloay et al. (2018) memaparkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *corporate social responsibility* (CSR). Sedangkan penelitian yang dilakukan Zulhaimi et al.

(2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* (CSR), penelitian Putri et al. (2020) juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dan penelitian Swandari dan Sadikin (2016) menyatakan hal yang sama bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* (CSR).

Koneksi politik juga termasuk faktor yang terkait dengan *corporate social responsibility* (CSR). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah koneksi politik (*political connection*) berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* (CSR). Pada penelitian yang dilakukan oleh Aviyanti et al. (2022) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muliawati dan Hariyati (2021) mengatakan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan penelitian Surono dan Mayangsari (2022) juga mengatakan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Dengan faktor diatas, tentunya dibutuhkan data untuk melakukan penelitian ini. Data tersebut berasal dari data laporan keuangan perusahaan. Dalam prinsip dasar akuntansi, seorang akuntan harus menjalankan serangkaian aturan dan pedoman yang digunakan dalam proses akuntansi untuk memastikan laporan keuangan yang akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Pada prinsip ini membentuk dasar bagi proses akuntansi, termasuk penyusunan laporan keuangan, dan tentunya membantu memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai pihak. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan seorang akuntan

yang cakap serta menjunjung tinggi kejujuran. Dalam Islam kejujuran juga merupakan hal yang penting diperhatikan dalam menjalankan kehidupan. Seperti dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!” (QS. At-Taubah (9) : 119).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah berfirman kepada orang-orang beriman agar selalu bertakwa kepada-Nya dan senantiasa jujur dalam hal berjanji, perkataan, dan perbuatan mereka. Tentunya kejujuran ini merupakan hal yang penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan hal ini sangat dibutuhkan untuk diterapkan bagi profesi akuntan. Sebagai akuntan harus selalu berlaku jujur karena kejujuran merupakan dasar penting dalam profesi ini untuk memastikan validitas laporan keuangan dan transaksi yang akan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal tersebut.

Berdasarkan beberapa faktor yang telah diuraikan dalam latar belakang pada penelitian ini, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, dan Koneksi Politik Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Serta Tinjauannya Dalam Sudut Pandang Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas (*current ratio*) berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* (CSR)?
2. Apakah leverage (*debt to equity ratio*) berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* (CSR)?
3. Apakah profitabilitas (*return on equity*) berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* (CSR)?
4. Apakah koneksi politik (*political connection*) berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* (CSR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas (*current ratio*) terhadap *corporate social responsibility* (CSR).
2. Untuk mengetahui pengaruh leverage (*debt to equity ratio*) terhadap *corporate social responsibility* (CSR).
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (*return on equity*) terhadap *corporate social responsibility* (CSR).
4. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik (*political connection*) terhadap *corporate social responsibility* (CSR).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak berikut ini:

1. Manfaat teoritis

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memperluas wawasan serta diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan serta memberikan rekomendasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih luas mengenai pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan koneksi politik terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (csr).